



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 94 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota secara optimal dan berkelanjutan, perlu adanya kelembagaan pelaku utama perikanan yang terorganisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku utama perikanan, baik pola pikir, perilaku maupun keterampilannya, perlu penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan secara terprogram;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan kelembagaan pelaku utama perikanan agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi tersebut;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas secara efektif dan efisien, maka perlu adanya pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);]
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Kelompok Perikanan atau Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan.

10. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar suatu organisasi kemasyarakatan.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran anggaran dasar.
12. Penumbuhan kelompok perikanan atau kelembagaan pelaku utama perikanan adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama perikanan dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antara pelaku utama perikanan, sehingga dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam berkelompok.
13. Peningkatan kelas kelompok perikanan adalah upaya mewujudkan kelompok pelaku utama perikanan yang dinamis, dimana para pelaku perikanan mempunyai disiplin, tanggungjawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok pelaku utama perikanan dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan), Asosiasi dan Korporasi.
14. Pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan adalah upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama perikanan yang dinamis, dimana para pelaku utama perikanan mempunyai disiplin, tanggung jawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha ke arah yang lebih besar dan bersifat komersil.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha bidang perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bagi kesejahteraan sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
16. Pembinaan kelembagaan pelaku utama perikanan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil kelembagaan yang baik.
17. Pelaku utama perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan berserta keluarga intinya.
18. Pelaku usaha perikanan adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
21. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pengolahan ikan.
22. Pemasar hasil perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran ikan dan produk ikan.
23. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah Badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi

- oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
24. Kelompok pembudidaya ikan, yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang secara khusus terorganisir dalam wadah kelompok.
 25. Kelompok pengolah dan pemasar, yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kelompok pengolah dan/ atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
 26. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Lubuk Larangan adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
 27. Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan) adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama.
 28. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan atau perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan jenis usaha yang sama, termasuk lembaga usaha perikanan yang spesifik/memiliki kekhususan.
 29. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 30. Penyuluh perikanan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Perikanan Bantu, swadaya, maupun swasta.
 31. Evaluasi adalah upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi/data secara sistemik serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmu diakui keabsahannya

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pedoman umum pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan ini dimaksud sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.
- (2) Pedoman umum pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan ini bertujuan :
 - a. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran dan waktu dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan pelaku utama; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pembinaan kelembagaan pelaku utama perikanan dalam menjamin terlaksananya pembangunan perikanan.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman umum pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan ini adalah :
 - a. terintegrasinya pembinaan kelembagaan pelaku utama dalam penyuluhan perikanan;

- b. terwujudnya pelaku utama yang tangguh, mandiri dan sejahtera;
- c. meningkatkan kesejahteraan pelaku utama perikanan
- d. terwujudnya peningkatan motivasi dan apresiasi pelaku utama dalam pembangunan bidang perikanan; dan
- e. terwujudnya penguatan kelembagaan pelaku utama guna memperbaiki akses terhadap pelayanan, informasi, pengembangan usaha dan terjalinnya kemitraan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman umum pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan ini meliputi :

- a. kelembagaan pelaku utama perikanan;
- b. susunan organisasi kelembagaan pelaku utama perikanan;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelembagaan pelaku utama perikanan;
- d. registrasi kelembagaan pelaku utama perikanan;
- e. penilaian kelas kemampuan kelembagaan pelaku utama perikanan;
- f. pembubaran kelembagaan pelaku utama perikanan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Bagian Kesatu Bentuk, Karakteristik dan Fungsi Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Pasal 4

- (1) Bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai berikut :
 - a. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
 - b. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
 - c. Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR); dan
 - d. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) Bentuk gabungan kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai berikut :
 - a. Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN); dan
 - b. Asosiasi Perikanan.

Pasal 5

- (1) Karakteristik kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, antara lain :
 - a. anggota terdiri dari pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar ikan yang berjumlah 10-25 orang atau sesuai dengan kondisi wilayah setempat;
 - b. saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota;
 - c. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama dalam usaha kelompok;

- d. memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau domisili, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi;
- e. bersifat informal;
- f. mandiri dan partisipatif;
- g. memiliki aturan/ norma yang disepakati bersama;
- h. ada pembagian tugas dan bertanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan;
- i. memiliki administrasi yang rapi.

(2) Persyaratan anggota kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) antara lain :

- a. anggota kelompok merupakan pelaku utama perikanan yang tidak berstatus sebagai PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN, Anggota Legislatif, Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
- b. setiap orang hanya diperkenankan menjadi anggota satu kelompok yang sejenis ; dan
- c. setiap anggota kelompok diwajibkan mencatat asset yang dimiliki dan setiap asset hanya boleh dicatatkan satu kali.

(3) Pengukuhan atau pembubaran kelembagaan pelaku utama perikanan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setempat.

Pasal 6

Karakteristik kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. bukan merupakan milik perorangan melainkan milik bersama masyarakat dalam satu kawasan/ nagari; dan
- b. dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dalam satu kawasan/nagari.

Pasal 7

Karakteristik kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a antara lain :

- a. minimal 5 kelompok perikanan atau sesuai dengan kondisi wilayah setempat;
- b. adanya pertemuan/ rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara teratur dan berkesinambungan;
- c. disusun rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- d. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- e. memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapi;
- f. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir;
- g. memfasilitasi usaha perikanan secara komersial dan berorientasi pasar;
- h. sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha perikanan;
- i. adanya jalinan kerjasama antara kelompok pembudidaya ikan dengan pihak lain;

- j. adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/ kegiatan kelompok.

Pasal 8

Karakteristik kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b antara lain :

- a. bersifat non formal dan berkembang menjadi formal yang berbadan hukum;
- b. beranggotakan pelaku utama perikanan yang mengelola usahanya secara komersial;
- c. mempunyai hubungan baik dengan kelompok perikanan yang mengusahakan komoditas sejenis di wilayah kerja asosiasi;
- d. kepengurusan dipilih, disusun secara demokratis dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. mandiri;
- f. memiliki prinsip kebersamaan dan kemitraan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha;
- g. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama;
- h. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama; dan
- i. memiliki administrasi yang rapi.

Pasal 9

Kelembagaan pelaku utama perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Kelas belajar mengajar; kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha budidaya ikan sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera;
- b. Wahana Kerjasama; kelembagaan pelaku utama perikanan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara pembudidaya ikan dalam kelembagaan pelaku utama dan antar kelembagaan pelaku utama serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- c. Unit Produksi; usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelembagaan pelaku utama perikanan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas;
- d. Kelompok Usaha; sebagai kelompok usaha diharapkan kelembagaan pelaku utama dapat menganalisis peluang pasar, potensi wilayah, mengelola usaha secara komersil, melaksanakan kemitraan dan membina hubungan dengan lembaga perbankan;
- e. Unit Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi; kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai unit penyedia sarana dan prasarana erat hubungannya dengan fungsi unit produksi, karena dalam hal ini kelembagaan pelaku utama dapat berperan sebagai penyedia benih ataupun sarana produksi lainnya;
- f. Unit Pengolahan dan Pemasaran; kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai unit pengolahan dan pemasaran erat hubungannya dengan fungsi wahana kerjasama, dimana dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil secara bersama-sama akan lebih efisien serta dapat menjamin kestabilan harga produk;

- g. Unit Jasa Penunjang; kelembagaan pelaku utama juga dapat berfungsi sebagai sebuah usaha yang mengelola usaha diluar usaha pokoknya seperti jasa penyewaan, jasa konsultasi dan lain-lain;
- h. Organisasi kegiatan bersama; kelembagaan pelaku utama perikanan berfungsi sebagai organisasi kegiatan secara bersama-sama melalui pembagian dan pengkoordinasian pekerjaan dengan mengikuti tata tertib sebagai hasil kesepakatan bersama; dan
- i. Kesatuan Swadaya dan Swadana; kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai kesatuan swadaya dan swadana merupakan kelembagaan yang mandiri, baik dalam hal penyelesaian masalah maupun dalam penguatan dan pengembangan modal usaha anggota, misalnya melakukan pemupukan modal bersama untuk menyediakan modal bagi anggotanya melalui penumbuhan budaya menabung, iuran dan sebagainya sehingga dengan demikian anggota mendapatkan kemudahan dalam usaha, bermitra dengan lembaga keuangan serta mempermudah dalam akses pemasarannya.

Bagian Kedua

Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Pasal 10

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Kebebasan artinya menghargai kepada para individu untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelembagaan pelaku utama perikanan yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya, setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota kelembagaan pelaku utama;
- b. Keterbukaan artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh perikanan dan pelaku utama serta pelaku usaha perikanan;
- c. Partisipatif artinya semua anggota terlibat dan berpartisipasi aktif serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) organisasi perikanan;
- d. Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalan potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelembagaan pelaku utama perikanan;
- e. Kesetaraan artinya hubungan antara penyuluh perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang harus merupakan mitra sejajar;
- f. Kemitraan artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang difasilitasi oleh penyuluh perikanan;
- g. Bertahap dan Berkelanjutan penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaku utama, keperluan/ kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada suatu perencanaan yang berkesinambungan serta dukungan pemerintah; dan
- h. Pemberdayaan (empowerment) kelembagaan pelaku utama perikanan harus memuat prinsip paradigma pemberdayaan dalam mengupayakan kelompok

menjadi mandiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan anggota.

Pasal 11

Penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan dengan unsur adanya kepentingan yang sama, motivasi untuk maju, saling mengenal dengan akrab dan saling percaya serta rasa tanggung jawab.

Pasal 12

Tata cara pembentukan kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau perubahannya dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Wali Nagari bersama penyuluh perikanan melakukan pengkajian kelayakan terhadap peluang penumbuhan kelembagaan pelaku utama perikanan berdasarkan potensi sumber daya perikanan, jumlah kelembagaan yang telah terbentuk sebelumnya, kemampuan kerja wali nagari dan penyuluh perikanan dalam melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Jika dinilai layak sebagaimana yang dimaksud huruf a di atas, wali nagari memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku utama perikanan dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah calon anggota kelembagaan pelaku utama perikanan yang dihadiri oleh perangkat nagari, penyuluh perikanan dan atau pihak terkait;
- c. Kesepakatan membentuk kelembagaan pelaku utama perikanan atau perubahannya dituangkan dalam berita acara pembentukan kelembagaan pelaku utama perikanan yang memuat data masing-masing anggota beserta daftar hadir, data potensi kelembagaan pelaku utama perikanan dan asset, serta status kepemilikan kolam/lahan yang dibuat pengurus dan diketahui oleh wali nagari dan penyuluh perikanan setempat;
- d. Wali nagari mengukuhkan pembentukan kelembagaan pelaku utama perikanan atau perubahannya dengan Keputusan Wali Nagari tentang pengukuhan kelembagaan pelaku utama perikanan berdasarkan berita acara pembentukan kelembagaan pelaku utama atau perubahannya berdasarkan rekomendasi dari penyuluh di wilayah kerja kelembagaan pelaku utama perikanan;
- e. Keputusan penetapan kelembagaan pelaku utama perikanan oleh wali nagari yang berisi antara lain data masing-masing anggota, data potensi kelembagaan pelaku utama, asset serta status kepemilikan yang dimiliki, kemudian tembusan disampaikan kepada bupati melalui camat, dinas perikanan. Bagi kelembagaan pelaku utama perikanan untuk pokmaswas lubuk larangan memuat data mengenai kawasan perairan yang ada di nagari yang masuk dalam pengawasan;
- f. Kelembagaan pelaku utama perikanan melakukan pendaftaran kepada Dinas Perikanan dengan melampirkan persyaratan antara lain adanya surat pengantar dari pengurus kelembagaan pelaku utama perikanan, rekomendasi dari penyuluh perikanan setempat, Keputusan Wali Nagari tentang pengukuhan pembentukannya, berita acara pendirian kelembagaan pelaku utama perikanan atau perubahannya, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelembagaan pelaku utama perikanan;

- g. Dinas Perikanan menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi kelembagaan pelaku utama perikanan; dan
- h. Kelembagaan pelaku utama perikanan yang sudah terdaftar, wajib melakukan registrasi ulang setiap tahun dan pembaharuan nomor register setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Format dokumen pendaftaran dan registrasi ulang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Pasal 14

- (1) Kelembagaan pelaku utama perikanan yang telah tumbuh perlu dikembangkan menjadi kelembagaan pelaku utama perikanan yang kuat dan mandiri.
- (2) Pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) di atas antara lain melalui :
 - a. mengembangkan sumber daya manusia pelaku utama perikanan yang sudah maju dan sejahtera;
 - b. memfasilitasi proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan usaha bersama;
 - c. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama ke sumber informasi, teknologi, sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
 - d. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama; dan
 - e. membantu pelaku utama perikanan menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi yang berdaya saing, produktif, dan berkelanjutan dan membantu menganalisa dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama perikanan dalam mengelola usaha.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Pasal 15

Penanggung jawab pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat nagari adalah wali nagari, sedang teknis operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh perikanan yang bertugas di wilayah tersebut dengan kegiatan :

- a. menghadiri pertemuan/ musyawarah yang diselenggarakan oleh kelembagaan pelaku utama;
- b. menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha;
- c. memfasilitasi kelembagaan pelaku utama dalam melakukan PRA, dan penyusunan rencana usaha kelompok (RUK);
- d. penyusunan program penyuluhan perikanan;
- e. mengajarkan berbagai keterampilan usaha serta melakukan bimbingan penerapannya;

- f. membantu para anggota kelembagaan pelaku utama perikanan untuk mengidentifikasi permasalahan usaha yang dihadapinya, serta memilih alternatif pemecahan masalah yang terbaik;
- g. menginventarisir masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh kelembagaan pelaku utama perikanan dan anggotanya;
- h. melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan kelembagaan pelaku utama perikanan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
- i. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan kelembagaan pelaku utama perikanan;
- j. memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok perikanan dan pembinaannya;
- k. melaksanakan forum penyuluhan perikanan tingkat nagari (musyawarah, temu wicara dan koordinasi penyuluhan perikanan);
- l. membimbing penyusunan rencana usaha anggota atau rencana usaha kelompok untuk memperoleh kemudahan/fasilitas dari dinas perikanan; dan
- m. melaksanakan demonstrasi teknis perikanan kerjasama dengan pihak terkait (Dinas, pengusaha dan lain-lain).

Pasal 16

Penanggung jawab pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat kecamatan adalah camat, sedangkan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh perikanan kecamatan dengan kegiatan :

- a. penyusunan program penyuluhan perikanan kecamatan;
- b. memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan perikanan;
- c. memfasilitasi proses pembelajaran anggota pelaku utama perikanan sesuai dengan kebutuhannya;
- d. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usaha perikanan;
- e. melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha perikanan yang menguntungkan;
- f. mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan anggota kelembagaan pelaku utama perikanan;
- g. melaksanakan forum penyuluhan perikanan tingkat kecamatan (musyawarah, temu wicara serta koordinasi penyuluhan perikanan);
- h. memfasilitasi kerja sama antara anggota kelembagaan pelaku utama perikanan, penyuluh perikanan dan peneliti, serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha budidaya ikan yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
- i. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan pelaku utama perikanan;
- j. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para anggota kelembagaan pelaku utama perikanan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
- k. memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok perikanan serta pembinaannya; dan
- l. menginventarisir kelembagaan pelaku utama perikanan yang berada di wilayah kecamatan.

Pasal 17

Penanggung jawab kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat kabupaten adalah Bupati, sedangkan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyusunan program penyuluhan perikanan kabupaten yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan/ nagari;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan anggota kelembagaan pelaku utama perikanan dalam mengembangkan usahanya;
- c. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan, serta terlaksananya berbagai forum kegiatan;
- d. menginventarisir kelembagaan pelaku utama perikanan yang berada di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- e. melakukan bimbingan dalam rangka pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan menjadi tanggung jawab Dinas yang terintegrasi dengan perangkat daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pemberian register pada Dinas Perikanan.
- (3) Penyeleksian kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sedapat mungkin mengapresiasi kelembagaan pelaku utama perikanan yang berprestasi.
- (4) Pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan dapat berupa pemberian bantuan dan atau fasilitas forum kegiatan pelaku utama perikanan.
- (5) Pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan antara lain berupa pembinaan budidaya, pembuatan demplot, penyediaan saprodi, pengembangan usaha, pemupukan modal, pembangunan kemitraan, pelatihan, sekolah lapang dan lain-lain.
- (6) Fasilitasi forum kegiatan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan antara lain berupa fasilitas dalam anjang rembug, sarasehan, seminar, konsultasi, pameran/ekspo, kontes/lomba, gelar teknologi, magang, pelatihan, dan forum lainnya yang dihadiri atau diikuti oleh pelaku utama dan atau perwakilannya.
- (7) Pendanaan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama perikanan dapat berasal dari APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD propinsi, APBN dan dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 19

Susunan organisasi kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c maksimal terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Permodalan;
- e. Seksi Produksi;
- f. Seksi Pengendali Mutu; dan
- g. Seksi Pemasaran.

Pasal 20

Susunan organisasi kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d maksimal terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Seksi Permodalan;
- g. Seksi Keamanan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan;
- h. Seksi Pengembangan Potensi Wisata Perikanan; dan
- i. Seksi Hubungan Masyarakat.

Pasal 21

Susunan organisasi kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a maksimal terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Unit Permodalan;
- g. Unit Produksi;
- h. Unit Pengendali Mutu; dan
- i. Unit Pemasaran.

Pasal 22

Susunan organisasi kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b minimal terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Manager Permodalan;

- g. Manager Produksi;
- h. Manager Pengendali Mutu; dan
- i. Manager Pemasaran.

BAB VI
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 23

- (1) Anggaran Dasar kelembagaan pelaku utama perikanan minimal memuat :
 - a. BAB. I Nama, tempat dan kedudukan;
 - b. BAB. II Azas, tujuan dan sifat;
 - c. BAB. III Ruang lingkup;
 - d. BAB. IV Bidang usaha;
 - e. BAB. V Program kerja;
 - f. BAB. VI Keanggotaan;
 - g. BAB. VII Pemupukan modal;
 - h. BAB. VIII Perhitungan hasil usaha;
 - i. BAB. IX Pengurus;
 - j. BAB. X Rapat anggota;
 - k. BAB. XI Sanksi;
 - l. BAB. XII Perubahan anggaran dasar; dan
 - m. BAB. XIII Penutup.

- (2) Anggaran Rumah Tangga kelembagaan pelaku utama perikanan memuat :
 - a. BAB. I Bidang usaha;
 - b. BAB. II Program kerja;
 - c. BAB. III Keanggotaan;
 - d. BAB. IV Pemupukan modal;
 - e. BAB. V Pengurus;
 - f. BAB. VI Pertemuan;
 - g. BAB. VII Sanksi;
 - h. BAB. VIII Perhitungan hasil usaha; dan
 - i. BAB. IX Perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 24

- (1) Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 dengan wilayah kerjanya dalam wilayah nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 dengan wilayah kerjanya antar nagari ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 23 dengan wilayah kerjanya antar kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
REGISTRASI KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 25

- (1) Kelembagaan pelaku utama perikanan yang terbentuk diwajibkan melakukan registrasi pada Dinas perikanan.
- (2) Nomor register diberikan oleh Dinas Perikanan kepada kelembagaan pelaku utama perikanan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta terbentuk minimal 3 (tiga) bulan dan aktif sampai saat mengajukan permohonan registrasi.
- (3) Dinas Perikanan menerbitkan bukti registrasi berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (4) Setiap akhir tahun kelembagaan pelaku utama perikanan yang telah diregistrasi dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kelembagaan pelaku utama perikanan wajib melakukan register ulang setiap tahunnya sesuai tanggal dan bulan registrasi awal.
- (2) Dinas Perikanan berwenang mencabut nomor register yang telah dikeluarkan setelah dievaluasi pada tahun berjalan ternyata kelembagaan pelaku utama perikanan tersebut tidak aktif.
- (3) Persyaratan registrasi ulang meliputi keputusan pengukuhan kelompok dan/atau perubahannya, SKT dari Dinas Perikanan dan rekomendasi dari penyuluh perikanan setempat.
- (4) Sertifikat registrasi diperbarui setiap (5) lima tahun.

BAB VIII
PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELEMBAGAAN
PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dipantau melalui penilaian kelas kemampuan kelembagaan pelaku utama perikanan.
- (2) Penilaian kelas kemampuan kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Aspek penilaian kelas kemampuan kelembagaan pelaku utama perikanan diukur berdasarkan 5 (lima) jenis kemampuan, yaitu :
 - a. perencanaan;
 - b. kemampuan berorganisasi;
 - c. akses kelembagaan;
 - d. kemampuan wirausaha; dan
 - e. kemandirian.

Pasal 28

Hasil penilaian kelas kemampuan kelembagaan pelaku utama perikanan diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan kategori :

- a. Kelas Pemula dengan skor penilaian 0-350 oleh Wali Nagari;

- b. Kelas Madya dengan skor penilaian 351-650 oleh Camat; dan
- c. Kelas Utama dengan skor penilaian 651-1.000 oleh Bupati.

BAB IX REAKTIFITAS KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 29

Kelompok perikanan yang tidak aktif lebih dari 3 (tiga) tahun dilakukan reaktifitas kelembagaan pelaku utama perikanan difasilitasi oleh pemerintahan nagari dan penyuluh perikanan.

BAB X PEMBUBARAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 30

Kelembagaan pelaku utama perikanan yang telah beberapa kali dilakukan reaktifitas oleh pemerintahan nagari dan penyuluh perikanan dapat dibubarkan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
- b. tidak memiliki aset;
- c. tidak memiliki hutang pada pihak lain;
- d. tidak membutuhkan pembinaan dan bantuan dari pihak manapun;
- e. tidak melakukan register ulang selama 5 (lima) tahun; dan
- f. tidak bersedia melanjutkan pengelolaan kelompok perikanan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 31

Persyaratan pembubaran kelembagaan pelaku utama perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 30 dibuat secara tertulis di atas materai yang cukup, berita acara pembubaran dan keputusan pejabat yang berwenang tentang pembubaran kelembagaan pelaku utama perikanan.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 32

- (1) Monitoring pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat nagari dilakukan oleh wali nagari
- (2) Monitoring pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat.
- (3) Monitoring pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan di tingkat kabupaten dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan mengikutkan organisasi-organisasi non pemerintah di kabupaten secara partisipatif.

Pasal 33

Secara khusus kegiatan monitoring mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek perencanaan;
- b. Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan perikanan;
- c. Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program;
- d. Kinerja petugas dalam pembimbingan;
- e. Peningkatan sumber daya manusia pelaku utama perikanan; dan
- f. Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan), serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 34

- (1) Evaluasi pengelolaan kelembagaan pelaku utama perikanan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan di tingkat nagari dan kecamatan, serta oleh Dinas Perikanan di tingkat kabupaten terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun hasil, serta dampak suatu kegiatan kelompok perikanan.
- (2) Evaluasi pengelolaan kelompok perikanan dilakukan secara teratur, baik evaluasi awal, evaluasi proses, evaluasi akhir maupun evaluasi dampak.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 35

Penyuluh Perikanan dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan memerlukan catatan sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat kelembagaan pelaku utama perikanan;
- b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pelaku utama perikanan;
- c. Permasalahan yang dihadapi antar lain: sosial-ekonomi, dana, pengorganisasian, metode pembinaan dan lain-lain;
- d. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan yang dilaksanakan serta hasilnya; dan
- e. Lain-lain sesuai program spesifik lokalita.

Pasal 36

Pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh :

- a. Penyuluh Perikanan di lapangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan;
- b. Kepala Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kelembagaan pelaku utama perikanan yang telah terbentuk sebelumnya wajib menyesuaikan organisasinya dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di bidang perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAPARUDDIN DT.BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 94